


MODEL PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL

Disampaikan Pada
Seminar Nasional Pra-Munas ISPI VIII
UNP Padang, Tanggal 10-12 Desember 2021



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si. (UPI)

Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, MA. (UPI)

Prof. Dr. Ahman, M. Pd. (UPI)

MODEL PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL

Disampaikan pada
Seminar Nasional Pra-Munas ISPI VIII
UNP Padang, Tanggal 10-12 Desember 2021

Oleh:

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si. (UPI)

Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, MA. (UPI)

Prof. Dr. Ahman, M. Pd. (UPI)

A. Aspek-Aspek Pendidikan dalam Konstitusi

Dalam kehidupan bernegara bangsa (*nation state*), konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur hak-hak mendasar atau fundamental warga negara. Salah satu hak konstitusional yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara ialah hak pendidikan. Bangsa Indonesia patut bersyukur, pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban bangsa, telah menjadi perhatian utama oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Hal ini dapat kita refleksikan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, kita dapat melihat bagaimana aspek pendidikan menjadi bagian penting sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Rumusan “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” merupakan kalimat monumental yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa yang memiliki makna filosofis yang begitu mendalam. Para pendiri bangsa mengamanatkan jika bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas dan sempurna dalam menggunakan akal budinya di berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya berarti cerdas sumber daya manusianya. Melainkan seluruh

aspek kehidupan bangsa baik menyangkut aspek budaya, sistem, dan lingkungan dalam cakupan yang luas yang menggambarkan kehidupan kebangsaan.

Amanat konstitusi tersebut pun mengisyaratkan jika pendidikan merupakan domain negara dan kewajiban negara melalui pemerintahannya yang berdaulat untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan pun menjadi upaya untuk mengisi kemerdekaan kebangsaan Indonesia, agar dapat mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan pun harus dijalankan berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Artinya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, amanat Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pun secara eksplisit menghendaki jika Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus menjadi landasan utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan Pancasila harus mampu membentuk bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, humanis, cinta tanah air atau nasionalisme, demokratis, adil dan sejahtera serta bertanggung jawab.

Aspek pendidikan dalam amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian secara operasional diderivasikan ke dalam pasal-pasal dan ayat dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Berikut beberapa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyangkut aspek pendidikan.

1. Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*
2. Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*
3. BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 bahwa:
*“Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Itulah berbagai aspek pendidikan yang termaktub dalam konstitusi. Berbagai amanat konstitusi tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan dalam amanat konstitusi tersebut pun harus menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia.

B. Aspek-Aspek Pendidikan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, berkelanjutan atau berkesinambungan serta menyeluruh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka sejatinya pembangunan nasional di bidang pendidikan harus menyelaraskan dengan berbagai amanat dan ketentuan konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945.

Selama ini, penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia diatur oleh berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJPN sendiri diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Sedangkan, dokumen RPMN diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Untuk itu, berikut akan diuraikan berbagai aspek pendidikan dalam dokumen RPJPN maupun RPJMN.

1. Aspek Pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

Dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025, pendidikan tidak menjadi aspek atau bidang yang berdiri sendiri. Pendidikan secara eklektik dan esensial memiliki urgensi yang sangat penting dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Artinya, secara eksplisit setiap aspek pembangunan mengamanatkan pentingnya pendidikan. Namun, secara tertulis aspek pendidikan terdapat dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Apabila digambarkan, kerangka aspek pendidikan dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 ialah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Aspek Pendidikan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025.

Sumber: RPJPN Tahun 2005-2025 (Diolah Penulis, 2021).

Adapun aspek-aspek pendidikan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025 Bidang Sumber Daya Manusia, ialah sebagai berikut.

1) Visi Pembangunan SDM:

“Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia.”

2) Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang SDM:

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM adalah:

“peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.”

Secara khusus, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM khususnya pada aspek pendidikan adalah:


- a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin, melalui peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan persekolahan; pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan belajar dan perbaikan tingkat keniraksaraan orang dewasa, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat.
- b. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; penyediaan sarana pendidikan yang bermutu; peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
- c. Pelaksanaan paradigma baru pendidikan tinggi, melalui pemberian kewenangan yang lebih luas pada perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan secara bertanggungjawab dan terakunkan, sebagai aktualisasi otonomi keilmuan.

- d. Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (*learning and critical society*), demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan maju.

2. Aspek Pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, aspek pendidikan pun bukanlah merupakan bidang yang berdiri sendiri. Sama halnya dengan RPJPN, dalam dokumen RPJMN pun, pendidikan secara eklektik dan esensial menjadi bagian penting dalam berbagai bidang pembangunan jangka menengah nasional. Namun, secara khusus pendidikan masuk ke dalam “Pembangunan SDM” sebagai salah satu Arahkan Presiden dan masuk ke dalam Agenda Pembangunan yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Jika digambarkan, kerangka aspek pendidikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ialah sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Aspek Pendidikan dalam RPJMN Tahun 2020-2024
 Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Diolah Penulis, 2021).

Adapun aspek-aspek pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Bidang Pembangunan SDM, ialah sebagai berikut.

- 1) Agenda Pembangunan dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pendidikan:
 - a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 2) Arah Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas:
 - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
 - b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan

model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

- c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
- d. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan; b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
- e. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;

g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing:

- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyesuaian kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan

vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan lembaga *single oversight* di tingkat nasional yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu PraKerja.

- b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e) Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan flantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; g) Penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan (h) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

- 4) Sasaran, Indikator, dan Target Aspek Pendidikan dalam Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing:

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Aspek Pendidikan dalam Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan (juta KK)	10	10
2.	Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	37,5	50
3.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89
5.	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) <ul style="list-style-type: none"> a. SD/MI/ sederajat b. SMP/MTs/ sederajat c. SMA/SMK/MA/sederajat 	91,80 81,70 61,52 (Susenas 2018)	94,78 89,49 76,47
6.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63
7.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
8.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya <ul style="list-style-type: none"> a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi 	0,67 0,16 (Susenas 2018)	0,78 0,23
9.	Nilai rata-rata hasil PISA: <ul style="list-style-type: none"> a. Membaca b. Matematika c. Sains 	371 379 396	396 388 402
10.	Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%): <ul style="list-style-type: none"> a. Membaca b. Matematika c. Sains 	30,1 28,1 40,0	34,1 30,9 44,0
11.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%): <ul style="list-style-type: none"> a. Literasi b. Numerasi 	53,2 22,9	61,2 30,1
12.	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8
13.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6
14.	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,3 (Sakernas, 2019)	66,7
15.	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University <ul style="list-style-type: none"> a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500 	1 2	1 2 3

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024.

Itulah berbagai aspek pendidikan yang tercantum dalam dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Tentunya kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan amanat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

C. Model dan Regulasi bagi *Road Map* atau Peta Jalan Pendidikan Nasional

Melihat tidak adanya sektor pendidikan secara khusus atau berdiri sendiri dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPN maupun RPJMN, maka pembentukan *Road Map* atau Peta Jalan Pendidikan Nasional merupakan hal yang penting. Akan tetapi, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termonologi atau istilah *road map*, peta jalan, *grand design*, *blueprint*, *master plan*, dan istilah lainnya yang selama ini dikenal dalam dokumen perencanaan pembangunan, tidaklah dikenal secara yuridis formal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hanya mengenal dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja (Renja). Oleh karena itu, perlu adanya perubahan regulasi yang dapat mengatur Peta Jalan Pendidikan Nasional ini.

Dahulu dokumen perencanaan pembangunan tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). GBHN sendiri berlaku dua puluh lima tahun dan ditetapkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR), sedangkan Repelita berlaku lima tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Akan tetapi, hal tersebut kemudian dihapuskan dan diganti oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku 20 tahun dan diderivasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku lima tahun.

Melihat dinamika politik hukum khususnya terkait perencanaan pembangunan nasional saat ini, terlebih munculnya wacana diterapkannya kembali GBHN yang saat ini dinamakan PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Maka hal ini dapat menjadi momentum bagi pembentukan Peta Jalan Pendidikan Nasional. Untuk itu, setidaknya terdapat beberapa skema atau model dan regulasi yang dapat mengatur Peta Jalan Pendidikan Nasional.

Pertama, ialah dengan model seperti yang diterapkan pada zaman dahulu yakni Peta Jalan Pendidikan Nasional masuk menjadi bagian dari PPHN atau GBHN, akan tetapi berlaku

25 tahun dan diatur oleh Ketetapan MPR. Hal ini penting agar peta jalan pendidikan Indonesia tidak mudah diubah oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, laju perkembangan dunia pendidikan di Indonesia akan terus *on the track* atau tetap pada jalurnya yakni peta jalan pendidikan nasional. Peta Jalan Pendidikan Nasional yang termaktub dalam PPHN ini kemudian diderivasikan secara operasional ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Dengan demikian, tidak ada lagi dokumen perencanaan pembangunan yang berbentuk RPJP ataupun RPJM.

Kedua, ialah dengan model yang hampir serupa dengan di atas yakni peta jalan pendidikan nasional masuk ke dalam PPHN, berlaku 25 tahun, dan diatur oleh Ketetapan MPR (TAP MPR). Akan tetapi, peta jalan pendidikan nasional yang termaktub dalam PPHN ini kemudian diderivasikan ke dalam RPJPN yang juga berlaku selama 25 tahun dan diatur oleh undang-undang. Kemudian juga diderivasikan secara operasional ke dalam RPJMN yang berlaku lima tahun dan diatur oleh Peraturan Presiden.

Tentunya peta jalan pendidikan nasional yang termaktub dalam PPHN ini harus memiliki materi muatan yang bersifat umum, mendasar, induk, filosofis, dan esensial terkait prospek pendidikan saat ini dan masa mendatang. Sedangkan RPJPN yang merupakan turunannya harus memiliki materi muatan berupa program-program, standardisasi, dan prioritas, serta tahapan-tahapan pembangunan bidang pendidikan. Kemudian secara operasional diderivasikan ke dalam RPJMN yang berisi berbagai kebijakan bidang pendidikan.

Sementara itu, jika terjadi dinamika politik hukum dan wacana penerapan kembali PPHN tidak terealisasikan. Maka model **ketiga** yang ideal ialah peta jalan pendidikan nasional menjadi dokumen tersendiri yang merujuk kepada RPJPN dan kemudian diturunkan ke dalam RPJMN. Dengan catatan, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikarenakan dalam undang-undang tersebut tidak mengenal dokumen perencanaan pembangunan dalam bentuk peta jalan atau *road map*.


Catatan lainnya ialah RPJPN ini harus memuat visi dan arah pembangunan bidang pendidikan secara khusus dan juga secara eklektik terdapat dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Di samping itu, RPJPN ini berlaku 25 tahun dan diatur oleh undang-undang, serta berisikan aspek-aspek yang bersifat umum, mendasar, induk, filosofis, dan esensial.

RPJPN tersebut kemudian didetailkan ke dalam peta jalan pendidikan nasional yang berlaku juga selama 25 tahun dan diatur melalui Peraturan Presiden. Secara substansi, peta jalan nasional pendidikan ini memuat materi terkait serangkaian rencana induk pendidikan

nasional selama 25 tahun, yang di dalamnya memuat tahapan-tahapan, strategi, target, kebijakan, dan rencana aksi untuk pencapaian tujuan pendidikan dari masa ke masa. Namun, tentunya harus diiringi dan didukung dengan adanya kajian akademik yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta landasan akademis terkait teori-teori pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia (Cecep Darmawan, 2020).

Adapun RPJMN harus mengacu kepada RPJPN dan Peta Jalan Pendidikan Nasional tersebut. RPJMN sendiri berlaku lima tahun dan diatur oleh Peraturan Presiden. RPJMN ini harus mendetailkan berbagai aspek pendidikan dalam RPJPN dan Peta Jalan Pendidikan Nasional ke dalam program dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode pemerintahan tersebut.

Berikut gambaran umum dan perbedaan mendasar dari ketiga model dan regulasi peta jalan pendidikan nasional tersebut.



Gambar 3. Model dan Regulasi Peta Jalan Pendidikan Nasional

Sumber: Diolah Penulis (2021).

Itulah ketiga skema atau model dan regulasi peta jalan pendidikan nasional. Tentunya ketiga model tersebut sangat dinamis, fleksibel, dan mengikuti perkembangan atau dinamika politik hukum terkait perencanaan pembangunan di Indonesia. Setidaknya, ketiga model tersebut dapat menjadi alternatif terkait kerangka konsepsi dan regulasi bagi peta jalan pendidikan nasional.

D. Urgensi NSPK dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Di samping pembentukan Peta Jalan Pendidikan Nasional di atas, sangat penting juga untuk membentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya ialah pendidikan.

Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini merupakan dasar utama bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya selama ini, pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya meliputi hal-hal berikut.

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan standar nasional pendidikan.- Pengelolaan pendidikan tinggi.	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan pendidikan menengah.- Pengelolaan pendidikan khusus.	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan pendidikan dasar.- Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	----	----
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none">- Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

		<p>pengembangan karier pendidik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. 	dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
5.	Perizinan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut belum mengatur secara detail dan komprehensif terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan bagaimana batas-batas kewenangan antara urusan pemerintahan pusat dan daerah di bidang pendidikan. Untuk itu, perlu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur secara detail dan komprehensif terkait pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya, NSPK ini harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, maupun Peta Jalan Pendidikan Nasional. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya berbagai hal tersebut dapat memberikan koridor dan landasan bagi arah kemajuan pendidikan Indonesia ke depan.

E. Peta Jalan Pendidikan Nasional menuju Indonesia Emas 2045

Saat ini, Negara Republik Indonesia telah merayakan 76 tahun kemerdekaannya. Tentu banyak prestasi yang telah diraih sebagai bekal untuk menyongsong masa depan. Terlebih di masa yang akan datang, bangsa Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan besar salah satunya ialah adanya bonus demografi di era Indonesia emas 2045.

Berkaitan dengan adanya bonus demografi di era Indonesia emas 2045, Cecep Darmawan (2020) menyebutkan bahwa:

“Untuk menyongsong masa depan tersebut diperlukan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, literat, produktif, profesional, dan berkarakter. Akan tetapi, untuk mencapai upaya tersebut tidaklah mudah untuk dibenahi, termasuk domain pembangunan sektor pendidikan. Salah satu persoalan fundamental pendidikan ialah belum adanya peta jalan atau *road map* pendidikan sebagai kompas atau penunjuk arah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Padahal peta jalan pendidikan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat esensial agar perencanaan pembangunannya tepat, terarah, dan berkelanjutan.”

Pendidikan menuju Indonesia emas 2045 tentu sangat membutuhkan peta jalan pendidikan nasional yang dapat mengkonstruksikan bagaimana profil dan upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Sunaryo Kartadinata (2020) menjelaskan bahwa:

“Manusia Indonesia Generasi Emas 2045 adalah manusia abad 21 yang akan menghadapi kompleksitas, ketidak pastian (*uncertainty*), dan defisit (daya dukung) lingkungan. Dikehendaki daya adaptasi, fleksibilitas, dan kelenturan tinggi baik dalam kecakapan keras maupun kecakapan lunak. Generasi Emas 2045 dituntut secara berkelanjutan melakukan perbaikan kecakapan sepanjang hayat. Daya adaptabilitas, fleksibilitas, dan kelenturan adalah sesuatu kondisi dinamik, sebuah proses perkembangan dan bukan sebuah titik akhir (*the end point of the process*). *Life long learning capacity* akan harus menjadi kecakapan generik manusia Indonesia Generasi Emas 2045. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang mempersiapkan manusia untuk mampu memiliki daya adaptasi dan fleksibilitas serta kelenturan terhadap kompleksitas, ketidak pastian, dan defisit lingkungan yang dihadapinya.”

Untuk itu, peta jalan pendidikan nasional dapat menjadi arah yang memuat tahapan-tahapan, target, strategi, kebijakan, dan rencana aksi guna mengakselerasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini dapat menjadi bentuk terobosan kebijakan (*breakthrough policy*) yang mampu memberikan arah yang tepat, jelas, dan strategis guna mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga akan berdampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dengan demikian, pentingnya peta jalan pendidikan nasional ini diharapkan mampu membentuk sosok manusia Indonesia Generasi Emas 2045 yang dapat dirumuskan sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, menguasai kecakapan hidup bermutu dan tatanan berpikir tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecakapan global-transkulutral, serta meletakkan dasar pemanfaatan ilmu dan teknologi pada nilai dan etika kemanusiaan demi kemaslahatan dan kedamaian ummat manusia (Sunaryo Kartadinata, 2020).

F. Rekomendasi terhadap Kondisi Eksisting Perencanaan Pendidikan Nasional

Melihat kondisi eksisting terkait pendidikan nasional di atas, berikut beberapa rekomendasi konstruktif untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional.

1. Merevitalisasi pembangunan sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan nasional secara komprehensif dan holistik. Hal ini penting dikarenakan pembangunan SDM tidak dapat berdiri sendiri, melainkan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk dengan *vocational education* dan *entrepreneurial*. Di samping itu, aspek ini pun harus dikaitkan dengan aspek-aspek penting lainnya seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan berbagai dimensinya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan inilah yang akan melahirkan *human capital* yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, serta kompetensi guna memajukan dirinya pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu contoh revitalisasi pembangunan SDM yang berkualitas ialah dengan meningkatkan kembali program keluarga berencana. Hal ini penting guna mengendalikan laju pertumbuhan demografi masyarakat dan menyiapkan kualitas SDM sejak dari dini.
2. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik harus menjadi prioritas dan diiringi dengan pengembangan dan peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui program seleksi yang ketat dan obyektif untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kualitas LPTK di Indonesia harus terus ditingkatkan agar tidak berada pada *the second class university teaching and learning program*, sehingga tidak mampu menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas. Pengembangan perguruan tinggi pada umumnya dan LPTK pada khususnya yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan harus terus dilakukan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan era sekarang dan terlebih lagi menuju Indonesia Emas untuk Pendidikan 2045 kedepan. Hal penting lainnya adalah pembinaan guru secara berkelanjutan “dilakukan *after sale-service*”.
3. Perlu adanya pemetaan secara terstruktur, terarah, terencana, dan berkelanjutan terkait standar nasional pendidikan guna menjamin mutu pendidikan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, perlu adanya evaluasi terhadap standar nasional pendidikan yang harus terus disempurnakan secara berencana dan berkala sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
4. Dalam upaya penguatan pembinaan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, diperlukan peningkatan talenta berupa *high-calibre scientific and*

technological talents yang dilakukan secara intensif dalam era global. Di samping itu diperlukan juga *designed to produce a new generation of high level academic leader* (Tang Youqi dalam Li Lanqing, 2003; p:2016).

5. Perlu adanya *milestone* pendidikan nasional sampai ke tahun 2045 yang merupakan puncak dari pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan nasional harus memuat tujuan, profil dan konteks gambaran manusia Indonesia sebagai salah satu keutuhan sosok manusia Indonesia generasi emas 2045.
6. Perlu adanya upaya reformulasi peta jalan pendidikan nasional yang telah dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan peta jalan yang dibentuk oleh Kemendikbudristek belum komprehensif dan belum berbasis data serta hasil kajian atau riset yang memadai terkait bagaimana peta jalan pendidikan Indonesia sampai tahun 2045.
7. Rumusan peta jalan pendidikan nasional pun harus didefinisikan secara jelas dan memiliki kerangka konseptual yang sistematis. Peta jalan pendidikan pun harus menjadi dokumen tersendiri atau *beyond* dari dokumen RPJP, RPJM, sebagai *grand design* Pembangunan Pendidikan.
8. Pentingnya pembentukan payung hukum dan konsistensi berpikir antara dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan baik itu RPJP, RPJM, maupun peta jalan pendidikan nasional sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dan menguatkan.

Daftar Pustaka

- Darmawan, C. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Harian Umum Republika, 23 November 2020.
- Kartadinata, S. (2020). *Kerangka Pikir Pendidikan Untuk Menyiapkan Generasi Emas: Isu-Isu Filosofis*. Dalam Mohammad Ali, dkk (eds.), *Pendidikan Menuju Indonesia Emas*. Bandung: UPI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.